



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Putus Gugatan Ketentuan Mengenai Penahanan Terdakwa

Jakarta, 26 Juli 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada Rabu (26/7) mulai pukul 13.30 WIB di ruang sidang MK dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan ini teregistrasi dengan nomor perkara 30/PUU-XV/2017 yang diajukan oleh Zain Amru Ritonga. Pemohon berprofesi sebagai advokat yang menilai dirinya berpotensi mengalami kerugian konstitusional sebagai akibat berlakunya pasal **193 ayat (2) huruf a** yang berbunyi:

“Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan, cukup untuk itu.”

Sidang pengucapan putusan ini digelar setelah dalam sidang kedua majelis hakim mendengarkan perbaikan yang diajukan oleh Pemohon. Pokok-pokok perbaikan permohonan sesuai dengan nasihat para Hakim Konstitusi pada sidang sebelumnya, antara lain terkait kedudukan hukum. Selain menyampaikan perbaikan terhadap kedudukan hukum dan kerugian konstitusional, Pemohon melalui kuasa hukumnya menegaskan bahwa frasa pada Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP telah mengambil konsep secara mentah-mentah, bertentangan dengan prinsip praduga tak bersalah, menimbulkan kekacauan hukum secara subjektif, serta membuka peluang terhadap pelanggaran prinsip persamaan di hadapan hukum.

Sebelumnya dalam pokok permohonannya, Pemohon menilai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf a UU 8/1981 telah menimbulkan perbedaan penafsiran. Penafsiran pertama, ketentuan pasal *a quo* dianggap telah mengebiri hak-hak terdakwa yang mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi untuk mendapatkan penangguhan penahanan. Kedua, menurut Pemohon, dengan adanya putusan Pengadilan Negeri yang memerintahkan agar terdakwa ditahan, maka tidak dapat ditangguhkan penahannya dalam proses banding sebelum adanya putusan lain yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri tersebut.

Lebih lanjut Pemohon menambahkan bahwa hal tersebut membuka peluang terciderainya hak asasi terdakwa yang seharusnya tidak perlu dilakukan penahanan ketika terdakwa saat itu juga menyatakan banding setelah putusan dibacakan. Menurut Pemohon, sejak saat terdakwa menyatakan banding pada saat putusan dibacakan maka kewenangan pengadilan langsung beralih menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi. Berkaca pada kasus yang dialami oleh Ir. Basuki Tjahaja Purnama Pemohon menganggap bahwa hal tersebut berpotensi menghadirkan ketidakpastian hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap klien Pemohon yang menjadi terdakwa maupun terhadap dirinya sendiri. (Nina A./Sri P.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. hp 081-210-17-130, laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id